



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa tenaga listrik memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menjamin penyediaan tenaga listrik dalam jumlah cukup, merata dan kualitas yang baik, sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, terpadu serta dengan harga yang wajar;
 - b. bahwa masih banyak penduduk yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik dari pemegang wilayah usaha yang ada, sehingga diperlukan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik serta meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah terutama pada daerah terpencil, pulau terpencil dan pulau di perbatasan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Ketenagalistrikan.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

11. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahaan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.
2. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang tugas pokok dan fungsinya dan/atau yang ditunjuk Gubernur untuk melaksanakan urusan daerah dibidang ketenagalistrikan.

7. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau atau penyebutan lain dinas yang membidangi urusan ketenagalistrikan.
8. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
9. Penyelenggaraan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengaturan, pengelolaan, pengurusan, pelaksanaan, pengawasan, dan penetapan kebijakan.
10. Penyelenggaraan Ketenagalistrikan adalah kegiatan dalam rangka pengaturan, pengelolaan, pengurusan, pelaksanaan, pengawasan, dan penetapan kebijakan di bidang ketenagalistrikan.
11. Tenaga listrik adalah energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
12. Sumber Energi adalah segala sumber energi yang dimanfaatkan menjadi tenaga listrik
13. Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.
14. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
15. Usaha Transmisi Tenaga Listrik adalah pengadaan penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
16. Usaha Distribusi Tenaga Listrik adalah pengadaan penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
17. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
18. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
19. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
20. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

21. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
22. Tarif adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang komponennya meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain biaya beban dan biaya pemakaian, biaya pemakaian daya reaktif dan/atau biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya.
23. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, yang selanjutnya disingkat RUKN adalah dokumen kebijakan Pemerintah Pusat dibidang ketenagalistrikan yang menjelaskan rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional.
24. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah, yang selanjutnya disingkat RUKD adalah dokumen kebijakan Pemerintah Daerah dibidang ketenagalistrikan yang menjelaskan rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik daerah.
25. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
26. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
27. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
28. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
29. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha adalah pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik di bidang penjualan tenaga listrik atau pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.
30. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
31. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, anaman dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk

pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

32. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
33. Badan Usaha adalah setiap badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan disertai tugas melaksanakan usaha dibidang ketenagalistrikan.
35. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kebersamaan yang lingkup usahanya di bidang ketenagalistrikan.
36. Swasta adalah badan hukum yang didirikan dan berdasarkan hukum di Indonesia yang berusaha di bidang ketenagalistrikan.
37. Penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah di pindahkan (bersifat *mobile*).
38. Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik yang telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
39. Lembaga Inspeksi Teknik adalah Lembaga yang terakreditasi oleh Menteri dan/atau Lembaga yang mendapat penunjukan oleh Gubernur untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik.
40. Inspektur Ketenagalistrikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
41. Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik adalah perencanaan penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh pelaku usaha sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam rangka untuk perencanaan pengembangan tenaga listrik di wilayah usahanya

42. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang memuat kebijakan dan penetapan Pemerintah Provinsi mengenai lokasi kawasan-kawasan yang harus dilindungi di wilayah darat dan wilayah perairan, lokasi pengembangan kawasan budidaya, termasuk di dalamnya kawasan-kawasan produksi dan kawasan permukiman, sistem prasarana transportasi, fasilitas dan utilitas umum, serta kawasan-kawasan di wilayah darat dan wilayah laut yang diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu rencana tertentu dengan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan.
43. Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.
44. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (*coal bed methane*), batu bara tercairkan (*liquefied coal*), dan batu bara tergaskan (*gasified coal*).
45. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.
46. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
47. Bangunan Dalam Kawasan Terbatas adalah rumah susun, apartemen, kondominium, pasar, pusat perbelanjaan, perkantoran, pergudangan, atau bangunan dengan kepemilikan individual dan bersama untuk kegiatan lainnya.
48. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Bangunan Dalam Kawasan Terbatas yang selanjutnya disebut Perhimpunan Pemilik dan Penghuni adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni Bangunan Dalam Kawasan Terbatas.
49. Pengelola adalah suatu badan hukum yang bertugas untuk mengelola Bangunan Dalam Kawasan Terbatas.
50. Satuan Bangunan adalah satuan rumah susun, satuan apartemen, satuan kondominium, kios pasar, toko, ruang kantor, gudang, atau satuan bangunan dengan kepemilikan individual dan bersama lainnya yang dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum.
51. Bagian Bersama adalah bagian Bangunan Dalam Kawasan Terbatas yang dimiliki secara tidak terpisah untuk

pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan Satuan Bangunan.

52. Benda Bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian Bangunan Dalam Kawasan Terbatas melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan ketenagalistrikan Provinsi Kepulauan Riau menganut asas:
- a. manfaat;
 - b. efisiensi berkeadilan;
 - c. berkelanjutan;
 - d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
 - e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
 - f. kaidah usaha yang sehat;
 - g. keamanan dan keselamatan;
 - h. kelestarian fungsi lingkungan;
 - i. mengandalkan potensi sumber daya alam daerah;
 - j. mengandalkan potensi sumber daya manusia daerah; dan
 - k. otonomi daerah.
- (2) Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat daerah secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan memiliki daya saing.

BAB III PENGUSAHAAN DAN PENGUSAHAAN

Bagian Kesatu Penguasaan

Pasal 3

- (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sesuai kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, pengembangan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Bagian Kedua Pengusahaan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk:
 - a. kelompok masyarakat tidak mampu;
 - b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
 - c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil, pulau berpenghuni, dan perbatasan;
 - d. pembangunan listrik pedesaan; dan
 - e. pembangunan listrik sistem *off-grid* dan/atau *isolated*.
- (4) Tata Cara Pelaksanaan Penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dibidang ketenagalistrikan, meliputi:

- a. penetapan peraturan daerah di bidang ketenagalistrikan;
- b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah;
- c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam daerah;
- d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah;
- e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Gubernur;

- f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh Gubernur;
- g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnnya ditetapkan oleh Gubernur;
- i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Gubernur;
- j. merekomendasi penetapan Wilayah Usaha;
- k. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha dibidang ketenagalistrikan yang izinnnya ditetapkan oleh Gubernur;
- l. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan daerah; dan
- m. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V PEMANFAATAN SUMBER ENERGI PRIMER

Pasal 6

- (1) Sumber energi primer yang terdapat di dalam daerah harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional dan kebijakan energi daerah untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan energi terbarukan.

BAB VI RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Pasal 7

- (1) RUKD disusun mengacu kepada RUKN dengan mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan DPRD.
- (2) RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rangka pengelolaan jasa ketenagalistrikan agar bermanfaat, efisien, optimal dalam pemanfaatan sumber

daya alam, berkeadilan, berkelanjutan, menjamin keamanan dan keselamatan serta fungsi lingkungan hidup.

- (3) RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Gubernur melakukan evaluasi terhadap RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika yang ada.

BAB VII USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Usaha ketenagalistrikan terdiri atas :

- a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. usaha penunjang tenaga listrik.

Bagian Kedua Usaha Penyediaan Tenaga listrik

Pasal 9

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas :

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Pasal 10

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha :
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha yang berdomisili di dalam daerah.
- (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.
- (5) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

Pasal 11

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan usaha milik desa, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- (2) Badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Pasal 12

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
 - c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.
- (3) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Dengan Pemanfaatan
Sumber Energi Baru dan Energi Terbarukan

Pasal 13

Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik dan meningkatkan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang ramah lingkungan, Pemerintah Daerah didalam penyediaan tenaga listrik di pulau-pulau kecil dan terluar dapat memanfaatkan penggunaan energi baru dan energi terbarukan melalui badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Desa, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Pasal 14

Usaha penyediaan tenaga listrik dengan sumber energi baru dan energi terbarukan, dilakukan dengan mengoptimalkan potensi energi baru dan energi terbarukan di dalam daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam usaha pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan pasal 14, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dan/atau insentif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 16

Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas :

- a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- b. usaha industri penunjang tenaga listrik.

Pasal 17

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi :
 - a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;

- b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
 - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi berdasarkan klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki.
- (3) Klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib:
- a. memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu;
 - b. memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
 - c. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberikan laporan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur.
- (5) Tata cara pelaksanaan perizinan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan pelaporannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
- a. usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau

- b. usaha industri pemanfaat tenaga listrik.
- (2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang bertempat usaha di dalam daerah.
- (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha industri penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri sesuai Standar Nasional Indonesia.

BAB VIII PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha.
- (2) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas:
 - a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
 - b. Izin operasi;
 - c. Izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika; dan
 - d. Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Bagian Kedua Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 20

- (1) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk badan usaha yang :
 - a. Wilayah usahanya di daerah; dan/atau
 - b. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnnya diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

- (4) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan mempertimbangkan jangka waktu perjanjian jual beli tenaga listrik, perjanjian sewa jaringan tenaga listrik atau rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (6) Untuk memperoleh izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, dengan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara

Pasal 21

- (1) Untuk usaha pembangkitan tenaga listrik, usaha transmisi tenaga listrik, usaha distribusi tenaga listrik, atau usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi terlebih dahulu dapat diberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik sementara.
- (2) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Dalam hal Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berada di dalam kawasan hutan, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik sementara diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Izin Operasi

Pasal 22

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 200 kVA

dan fasilitas instalasinya berada dalam daerah dilaksanakan setelah mendapatkan izin operasi.

- (2) Izin Operasi diberikan menurut sifat penggunaannya, yaitu:
 - a. penggunaan utama;
 - b. penggunaan cadangan;
 - c. penggunaan darurat; dan
 - d. penggunaan sementara.
- (3) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) huruf b dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin Operasi wajib diperbaharui dalam hal:
 - a. Terdapat perubahan peruntukan;
 - b. Terdapat perubahan *siteplan* dalam instalasi; dan/ atau
 - c. Terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik.
- (5) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, dengan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Operasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat.
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima

Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur untuk kepentingan

telekomunikasi, multimedia, dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik.

- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk pemanfaatan jaringan tenaga listrik, meliputi:
 - a. penyangga dan/ atau jalur sepanjang jaringan;
 - b. serat optik pada jaringan;
 - c. konduktor pada jaringan; dan/atau
 - d. kabel pilot pada jaringan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 25

- (1) Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (3) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Untuk memperoleh izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, badan usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, dengan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Penyelenggara Perizinan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perizinan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Penyelenggaraan perizinan ketenagalistrikan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi ketenagalistrikan.

Bagian Kedelapan
Hak dan Kewajiban
Pemegang Izin Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan

Pasal 27

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berhak:
 - a. melintasi sungai, danau, atau laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - b. melintasi jalan umum;
 - c. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - d. menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah;
 - e. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah;
 - f. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya;
 - g. memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang digunakan oleh konsumen, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik;
 - h. mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen; dan
 - i. mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terlebih dahulu wajib berkoordinasi dengan Dinas, instansi, dan/atau pihak terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 28

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib :
 - a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
 - b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
 - c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan;
 - d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 29

- (1) Setiap pemegang perizinan usaha ketenagalistrikan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 30

- (1) Konsumen berhak untuk :
 - a. mendapat pelayanan yang baik;
 - b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
 - d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
 - e. mendapat kompensasi apabila mendapatkan tenaga listrik tidak sesuai dengan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Konsumen wajib :
 - a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;

- c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
- d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik;
- e. mentaati persyaratan teknis dibidang ketenagalistrikan; dan
- f. bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Bagian Kesepuluh
Pendaftaran dan Pelaporan Penyediaan Tenaga Listrik Untuk
Kepentingan Sendiri

Pasal 31

- (1) Penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik antara 25 kVA (dua puluh lima kilo Volt Ampere) sampai dengan 200 kVA (dua ratus kilo Volt Ampere) wajib mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 25 kVA (dua puluh lima kilo Volt Ampere), wajib menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesebelas
Harga Jual, Sewa Jaringan, dan Tarif Tenaga Listrik

Paragraf 1
Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 32

Harga jual dan sewa Jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan:

- a. keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. kepentingan dan kemampuan masyarakat;
- c. kaidah industri dan niaga yang sehat;
- d. biaya pokok penyediaan tenaga listrik;
- e. efisiensi perusahaan;

- f. skala pengusahaan dan interkoneksi sistem; dan
- g. tersedianya sumber dana untuk investasi.

Pasal 33

- (1) Penerapan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib mendapat persetujuan Gubernur setelah berkonsultasi dengan DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan harga jual tenaga listrik dan sewa Jaringan tenaga listrik, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34

Pemegang wilayah usaha yang izin usaha penyediaan tenaga listrik dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah wajib membeli kelebihan daya listrik dari badan usaha yang memakai pembangkit tenaga listrik bersumber dari energi baru dan energi terbarukan. Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan harga jual kelebihan daya listrik diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2 Tarif Tenaga Listrik

Pasal 35

- (1) Gubernur menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum setelah memperoleh persetujuan DPRD berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan berdasarkan golongan tarif dengan peruntukan antara lain bagi keperluan:
 - a. layanan sosial;
 - b. rumah tangg;
 - c. bisnis;
 - d. industri;
 - e. kantor pemerintah;
 - f. penerangan jalan umum;
 - g. traksi;
 - h. penjualan curah; dan
 - i. layanan dengan kualitas khusus.
- (3) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. keseimbangan kepentingan daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. kepentingan dan kemampuan masyarakat;
 - c. kaidah industri dan niaga yang sehat;
 - d. biaya pokok penyediaan tenaga listrik;
 - e. efisiensi pengusahaan;
 - f. skala pengusahaan dan interkoneksi sistem; dan
 - g. tersedianya sumber dana untuk investasi.
- (4) Tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat ditetapkan berbeda untuk setiap wilayah usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan penetapan tarif tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat mengusulkan permohonan penyesuaian tarif tenaga listrik kepada Gubernur setiap triwulan apabila terjadi perubahan pada salah satu dan/atau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik, antara lain:
- a. nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang Rupiah (kurs);
 - b. harga Energi Primer; dan/atau;
 - c. tingkat Inflasi.
- (2) Faktor untuk penyesuaian tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data realisasi 1 (satu) triwulan pada triwulan sebelum pelaksanaan penyesuaian tarif tenaga listrik.
- (3) Penyesuaian tarif tenaga listrik oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan penyesuaian tarif diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Belas
Kerjasama antara Pemegang Izin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik

Pasal 37

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha wajib menyediakan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya.
- (2) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antar pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha yang telah beroperasi dapat bekerjasama secara langsung.
- (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha yang telah beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha yang telah mempunyai:
 - a. konsumen; dan
 - b. pembangkit atau kontrak jual beli tenaga listrik secara curah.
- (4) Harga jual tenaga listrik dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari pemberi izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha sebagai pembeli tenaga listrik.
- (5) Dalam hal pemberi izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha sebagai pembeli tenaga listrik yang telah menetapkan harga patokan jual beli tenaga listrik, maka jual beli listrik dapat dilaksanakan berdasarkan harga patokan jual beli tenaga listrik dan tidak perlu persetujuan.
- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru.

Bagian Ketiga Belas
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Untuk Bangunan Dalam Kawasan Terbatas

Pasal 38

- (1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang memiliki wilayah usaha wajib menyediakan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya.
- (2) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dapat bekerja sama dengan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola yang ditunjuk oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni untuk

menyediakan tenaga listrik pada Bangunan Dalam Kawasan Terbatas.

- (3) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik melakukan penyambungan tenaga listrik kepada Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola untuk disalurkan kepada Satuan Bangunan dan untuk pemakaian tenaga listrik pada Bagian Bersama dan Benda Bersama.
- (4) Penyambungan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola tidak mendapatkan keuntungan atas penyaluran tenaga listrik pada Satuan Bangunan, Bagian Bersama dan Benda Bersama dengan ketentuan biaya pemanfaatan tenaga listrik yang dibayar oleh pemilik atau penghuni Satuan Bangunan kepada Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola tidak lebih dari biaya pemanfaatan tenaga listrik yang dibayar oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola kepada Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - b. Penyaluran tenaga listrik pada Satuan Bangunan dilengkapi dengan alat pengukur dan pembatas (APP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang metrologi legal;
 - c. Tarif tenaga listrik pada Satuan Bangunan mengacu pada tarif tenaga listrik yang berlaku pada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai peruntukannya; dan
 - d. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik melakukan supervisi terhadap penyaluran tenaga listrik pada Bangunan Dalam Kawasan Terbatas, Satuan Bangunan, Bagian Bersama, dan Benda Bersama.
- (5) Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola dalam menyalurkan tenaga listrik dapat mengenakan biaya pemanfaatan tenaga listrik kepada pemilik atau penghuni satuan bangunan.
- (6) Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola wajib menyampaikan informasi biaya pemanfaatan tenaga listrik dan data total pemakaian tenaga listrik Bangunan Dalam Kawasan Terbatas dan pemakaian tenaga listrik pada Benda Bersama dan Bagian Bersama kepada Dinas dan pemilik atau penghuni Satuan Bangunan setiap bulan sesuai permintaan.
- (7) Dalam hal Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola meneruskan biaya terkait dengan penyaluran

tenaga listrik kepada konsumennya termasuk untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang digunakan bersama dengan tambahan margin keuntungan tertentu, maka Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola dikategorikan menjual tenaga listrik, sehingga harus memiliki penetapan wilayah usaha oleh Menteri, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Gubernur dan tarif tenaga listrik yang ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penyediaan tenaga listrik untuk Bangunan Dalam Kawasan Terbatas diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PENGUNAAN TANAH

Pasal 39

Penggunaan tanah untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dilakukan setelah adanya kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah berupa ganti rugi atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal masyarakat adat setempat.

BAB X KETEKNIKAN

Bagian Kesatu Keteknikan Paragraf Kesatu Umum Pasal 40

Kegiatan Keteknikan ketenagalistrikan terdiri atas :

- a. keselamatan ketenagalistrikan;
- b. instalasi tenaga listrik;
- c. tenaga teknik; dan
- d. lingkungan hidup.

Paragraf Kedua Keselamatan Ketenagalistrikan

Pasal 41

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
 - a. andal dan aman bagi instalasi;
 - b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
 - c. ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
 - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

Paragraf Ketiga
Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 42

- (1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. instalasi pembangkit tenaga listrik;
 - b. instalasi transmisi tenaga listrik; dan
 - c. instalasi distribusi tenaga listrik.
- (3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Paragraf Keempat
Sertifikasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, dan
Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi
dan Tegangan Menengah

Pasal 43

- (1) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.

- (2) Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi.
- (3) Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik.

Pasal 44

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik hanya dapat menjual kepada konsumen yang instalasi pemanfaatannya telah memiliki sertifikat laik operasi.

Paragraf Kelima Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Pasal 45

- (1) Tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti pemenuhan standar kompetensi.
- (3) Usaha ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemegang Izin Operasi atau pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (4) Dalam hal belum terdapat Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang telah memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan ditunjuk oleh Gubernur.

Paragraf Keenam Registrasi Sertifikat Laik Operasi

Pasal 46

- (1) Sertifikat laik operasi sebelum diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi wajib mendapatkan nomor register dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, untuk:
 - a. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi

- penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur;
- c. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang Izin Operasi yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dapat melimpahkan pemberian nomor register sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 47

- (1) Setiap kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedelapan
Inspektur Ketenagalistrikan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Inspektur Ketenagalistrikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan keteknikan.
- (2) Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas pokok melakukan inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek ketenagalistrikan, mengembangkan metoda dan teknik inspeksi, serta melaporkan dan menyebarluaskan hasil inspeksi.
- (3) Inspektur Ketenagalistrikan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (4) Tugas dan fungsi Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Dinas.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektur Ketenagalistrikan dapat dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai inspektur ketenagalistrikan, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
BADAN USAHA PEMEGANG IZIN
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pasal 49

Tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik meliputi:

- a. pemberian kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga listrik masyarakat di daerah dan/atau sekitar kawasan wilayah izin usaha melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility (CSR)*;
- b. kemitraan usaha dengan masyarakat setempat dalam pengelolaan ketenagalistrikan; dan
- c. peran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi usaha penyediaan tenaga listrik dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - f. penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - h. pemenuhan persyaratan perizinan;
 - i. penerapan tarif tenaga listrik;
 - j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh badan usaha penunjang tenaga listrik; dan
 - k. penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

- (3) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Monitoring dan evaluasi terhadap pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. inspeksi lapangan; dan
 - b. penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha.

Pasal 51

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik di Daerah;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan laporan hasil inspeksi dari lembaga inspeksi teknik.

BAB XIII KELISTRIKAN DESA DAN PULAU-PULAU

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai peran untuk mendorong peningkatan rasio elektrifikasi pedesaan di daerah melalui pembangunan infrastruktur tenaga listrik yang ditujukan untuk:
 - a. kelompok masyarakat tidak mampu;
 - b. daerah yang belum berkembang;
 - c. daerah terpencil;
 - d. pulau terpencil; dan
 - e. pulau di perbatasan.
- (2) Program pembangunan ketenagalistrikan sebagaimana pada ayat (1), dapat terintegrasi dengan program pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan berbasis potensi energi setempat.
- (3) Pembangunan infrastruktur tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui pembiayaan yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KERJASAMA
Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. Pemerintah Daerah provinsi lain;
 - e. instansi terkait;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. badan usaha milik daerah;
 - h. badan usaha milik negara;
 - i. badan usaha swasta;
 - j. lembaga pemerintah, non pemerintah, dan swasta asing;
 - k. koperasi; dan
 - l. masyarakat.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. kerjasama lain di bidang penyelenggaraan ketenagalistrikan.

BAB XV
KOORDINASI
Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketenagalistrikan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, instansi terkait, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, dan masyarakat.

- (2) Koordinasi penyelenggaraan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang ketenagalistrikan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan

- h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana dibidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII **SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) poin c, Pasal 18 ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), pasal 33 ayat (1), pasal 35 ayat (1), pasal 38 ayat (1) dan/ atau pasal 47, dikenai sanksi administratif, yang berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu teguran paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal pemegang izin usaha yang mendapat sanksi teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum melaksanakan kewajibannya, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara.
- (5) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin usaha dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
- (7) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada pemegang izin usaha yang terkena sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melaksanakan kewajibannya

sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan kegiatan sementara.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII **SANKSI PIDANA**

Pasal 57

- (1) Dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan, setiap orang dikenakan sanksi pidana, apabila:
 - a. melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
 - b. melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - c. menjual kelebihan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat tanpa persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3);
 - d. melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
 - e. melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - f. tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;
 - g. mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa setrifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1); dan
 - h. menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum;
- (2) Pengenaan sanksi pidana penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka terhadap izin usaha ketenagalistrikan yang telah dikeluarkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktu izin tersebut berakhir.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan RUKD paling lambat 2 (dua) tahun dihitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 21 September 2017

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 21 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

T.S. ARIF FADILLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (5/212/2017)